



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/ 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 281 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Karanganyar Nomor 286 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 287 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/ 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 265 /PK.01-BA/3313/2023 tanggal 5 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 281 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kelurahan/ Desa</b>	<b>Jabatan</b>
14.	Firman Prayoga	Laki-laki	Kaliboto	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo